

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penduduk Ukraina yang bukan anggota angkatan bersenjata memenuhi syarat yang ditentukan oleh Konvensi Jenewa III 1949 pada pasal A4 ayat 6, yaitu berpartisipasi dalam permusuhan dengan cara yang spontan ketika musuh mendekat pada wilayah mereka yang belum di duduki, mengangkat senjata secara spontan dan terang – terangan, serta mematuhi hukum perang tanpa dapat mengorganisir diri kedalam anggota pasukan bersenjata, maka mereka dapat dianggap sebagai bagian dari *levée en masse*. Dalam hal ini, mereka mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagai kombatan yang sah, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi jika tertangkap, sepanjang mereka mematuhi hukum perang dan membawa senjata secara terbuka.
2. Keterlibatan penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata Ukraina dalam pertempuran membawa implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum mereka di bawah hukum humaniter internasional, terutama terkait dengan prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Menurut prinsip pembedaan, hanya kombatan yang sah yang boleh dijadikan sasaran serangan, sementara penduduk sipil yang bukan anggota angkatan

bersenjata harus dilindungi dari serangan langsung. Ketika penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata Ukraina mengangkat senjata, mereka dapat kehilangan status perlindungan mereka sebagai penduduk sipil dan berpotensi dianggap sebagai kombatan tidak sah jika tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam HHI, dan apabila tertangkap oleh musuh maka dianggap sebagai penjahat perang (*criminal of war*).

Apabila penduduk Ukraina yang memenuhi syarat sebagai *levée en masse* tertangkap oleh pihak lawan, maka akan dianggap sebagai tawanan perang (*Prisoner Of War*). Pihak yang terlibat dalam konflik, baik Ukraina maupun Rusia, harus memperhatikan prinsip pembedaan dan memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria kombatan yang dapat dianggap sah untuk terlibat dalam pertempuran, untuk menghindari pelanggaran hukum humaniter dan meminimalkan dampak terhadap penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Penduduk Ukraina:

Pemerintah Ukraina sebaiknya memberikan pemahaman mengenai hukum humaniter kepada rakyatnya agar penduduk Ukraina dapat memahami Hukum Humaniter yang dirancang untuk melindungi mereka dalam pertempuran. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, rakyat Ukraina akan mengetahui hak-hak mereka dan cara melindungi diri di Tengah konflik, Maka nantinya penduduk Ukraina

dapat bertindak sesuai dengan Hukum Humaniter tanpa menimbulkan pelanggaran hukum.

2. Bagi Pihak yang Bertikai, Termasuk Rusia dan Ukraina

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, termasuk Rusia dan Ukraina, harus terus berkomitmen pada prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Terutama Rusia apabila menangkap penduduk Ukraina yang bukan anggota angkatan bersenjata namun ikut mengangkat senjata nantinya tidak secara langsung menganggap mereka sebagai *criminal of war*, namun harus memperhatikan apakah mereka yang tertangkap sudah memenuhi syarat sebagai kombatan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar, Rifa'I, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta.
- Ambarwati, dkk., 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anicee Van Engeland, 2011, *Civilian Or Combatant*, Oxford University Press, New York
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta
- Antonio Cassese, 2005, *International Law*, Oxford University Press, United Kingdom,
- Denny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, 2001, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, ICRC, Geneva,
- Hans-Peter Gasser. 1993. *International Humanitarian Law*. Stuttgart.
- Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.
- Herman Suryokumoro, et al. 2020, *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Insarullah, 2010, *Pemahaman Dasar Hukum Humaniter Internasional*, Edukasi Mitra Grafika, Jakarta.
- International Committee of the Red Cross, 1949, *The Geneva Conventions of 12 August 1949*, Jenewa: International Committee of the Red Cross.
- J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerjemah Bambang Iriana Jajaatmadja, Edisi kesepuluh, Jilid II Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammed Bedjaoui, 1986, *Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*, Zed Books Ltd., London.

Nils Melzer, 2016, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva

Nugroho, Sigit Sapto., dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun.

Shaymin A. K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum)*, CV Armico, Bandung

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

Yoram Dinstein, 2002, *Legitimate Military Objectives under the Current Jus in Bello*, Isr. Ybook, New York

Penelitian terdahulu:

Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P, 2024, "Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *UNES Law Review*, 6(3), 9421-9433. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1896>

M. Ramadhan Islami A.S., Dr. Andi Aina Ilmih., S.H., M.H., 2024, "Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ayomi, Senta Esterlita, 2020, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex et Societatis*, 8(4).

Jurnal Hukum:

Arlina Permanasari, "Penafsiran Hukum tentang 2018, "Partisipasi Langsung dalam Permusuhan" dalam Kasus-kasus Kejahatan Perang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No.3.

Bárbara Thaís Pinheiro Silva, 2023, "The participation of civilians in armed conflicts: A case study of the Russian-Ukrainian war ", *Caderno de Anais Home*

Danial. 2016, "Revitalisasi Prinsip Pembbedaan (Distinction Principle) sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik dalam Konflik Bersenjata Modern." *Jurnal Media Hukum* Vol. 23 No. 2

Emi Eliza, Heryandi Heryandi, and Ahmad Syofyan. 2014, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 4

- Erlies Septiana Nurbani, 2017, "Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 5 No. 1
- Fallah, Katherine. 2006, "Corporate Actors: The Legal Status Of Mercenaries In Armed Conflict." *International Review Of The Red Cross* Vol. 88 No. 863
- Fatimatuz Zahroh Nurul Amin, 2022, "Tanggung Jawab Negara Penyewa Pada Private Military Company Dalam Pertempuran Khasham Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *NoVum: Jurnal Hukum* Vol. 9 No.4
- Ihsan, R. F., 2024, "Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 387–392, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1150>
- Intan Amini, dan Dony Yusra Pebrianto. 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977." *Uti Possidetis: Journal of International Law* Vol. 3 No. 2
- Ivan Fatoni Purnomo, dan Sri Lestari Rahayu. 2016, "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)." *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)* Vol. 2 No. 1
- Jeane Neltje Saly 2019, "Perkembangan Subjek Hukum Dan Kedudukan Hukum Humaniter Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional." *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* Vol. 1, No. 1
- Jerry Indrawan, 2018, "Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 4, No. 1
- Jun Justinar, 2019, "Perlindungan Pengungsi Di Wilayah Konflik Bersenjata Dan Penentuan Status Prima Facie." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* Vol. 1 No.1
- Khanida Tetty Nur Lahirriyah, dan Firdaul Eka Yulianti. 2024, "Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 5 No.2
- Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, and I. Wayan Lasmawan. 2022, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif

- Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 182 Tahun 1999." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5 No. 2
- M. Yusuf Akbar, Tri Andika, dan Deli Waryenti. 2023 "Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Kutei* Vol. 22 No.1
- Muhammad Irsan, dan Mahfud Abdullah. 2018, "Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 2 No.4
- Muhammad Michael Kahfi, dan Arlina Permanasari. 2022, "Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* Vol. 4 No. 1
- Muhammad Naufal Akbar Syaefudin, dan Diani Sadiawati. 2024 "Analysis of the Russian Invasion of Ukraine in Terms of Humanitarian Law." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* Vol. 10 No.1
- Muhammad, M. Kahfi., Arlina Permanasari., 2022, "Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina: Dasar Penuntutan Kejahatan Perang Pada ICC", *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan Ham*, 4(1).
- Rachel Manitik, 2022, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* Vol 10 No.6
- Saryono, dkk, 2022, "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina", *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2). 2775-9946.
- Senta Esterlita Ayomi, 2020, "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex et Societatis* Vol. 8 No. 4
- Septia Noorlianti, 2018, Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia. Diss. UAJY
- Yordan Gunawan, Ghiyats Amri Wibowo, dan Mohammad Hazyar Arumbinang. 2023 "Foreign Fighters in the Ukrainian Armed Conflict: An International Humanitarian Law Perspective." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*
- Zian Rahmatullah, Josiana Agusthina Yvonne Wattimena, dan Arman Anwar. 2022, "Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah

Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.12

Internet:

Office of The High Commissioner For Human Rights, Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023, 2023, [Ukraine: civilian casualty update 24 September 2023 | OHCHR](#), diakses 16 Januari 2025.

